




**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATU**

Nomor SOP	180/ <b>38</b> / SOP /422.203/2024
Tanggal Pembuatan	26 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2024
Disahkan oleh	 <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>MOHAMMAD NUR ADHIM, AP</b> NIP. 197405311993111001

**Nama SOP** **PE-NONAKTIF-AN NPWPD**

**Kualifikasi Pelaksanaan**

1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak daerah
2	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
3	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)	3. Memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
5	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 4/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batu Nomor 4/B)	
6	Peraturan Wali Kota Batu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu	
7	Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.	
8	Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak daerah.	

**Keterkaitan** **Peralatan / Perlengkapan**

	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. SIMPENDA
--	---

**Peringatan** **Pencatatan dan Pendataan**

Kesesuaian antara SKPD / SPTPD dengan rekapitulasi atau bukti pendukung yang dilampirkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	---



**SOP - PE-NONAKTIF-AN NPWPD**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Wajib pajak	Kepala Badan	Kabid Pendataan dan Pelayanan	Kasubbid Pendataan	Tim Pendataan	Admin Sistem	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penutupan permanen usahanya.							Surat Pemberitahuan Penutupan Usaha, NIB, Hak guna usaha, dan persyaratan lainnya	4 Menit	Surat Pemberitahuan Penutupan Usaha
2	Kepala Badan memberikan disposisi kepada Kabid Pendataan dan Pelayanan atas surat pemberitahuan Wajib Pajak							komputer, alat tulis	5 Menit	Disposisi
3	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan memberikan arahan kepada tim pendataan melalui kasubbid pendataan							Komputer, Printer	5 Menit	Disposisi
4	Tim Pendataan melakukan pengecekan lapangan							Surat Tugas, Alat tulis	1 hari	Data dan foto usaha eksisting
5	Wajib Pajak memberikan konfirmasi atas usahanya							Alat tulis	5 Menit	Penutupan usaha terkonfirmasi
6	Tim Pendataan menerbitkan berita acara hasil konfirmasi							Alat tulis	5 Menit	Berita Acara Hasil Konfirmasi
7	Kasubbid Pendataan memberikan konfirmasi atas berita acara hasil konfirmasi							Alat tulis	5 Menit	Berita Acara Hasil Konfirmasi terkonfirmasi
8	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan memberikan validasi atas berita acara hasil konfirmasi							Alat tulis	10 Menit	Berita Acara Hasil Konfirmasi tervalidasi
9	Petugas admin sistem informasi pendapatan menonaktifkan NPWPD Wajib Pajak dimaksud sesuai berita acara pengecekan lapangan							Komputer	5 Menit	NPWPD Non Aktif
10	Wajib Pajak menerima pemberitahuan bahwa NPWPDnya telah non aktif							Komputer	5 Menit	NPWPD Non Aktif